



*BUPATI CIANJUR*

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG :**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR  
03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 dan Nomor 30 Tahun 2011, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur dan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D merupakan organisasi perangkat daerah yang telah melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 445/459/Keuda, untuk Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pengaturan tarif pelayanan kesehatan dapat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 08 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 08 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Puskesmas DTP Kabupaten Cianjur.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan, yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada suatu wilayah kerja tertentu.
8. Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
10. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki kemampuan dan/atau keterampilan melakukan pendidikan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya di bidang kesehatan.

12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.
13. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam melaksanakan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan terhadap pasien.
14. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Puskesmas DTP dan/atau Puskesmas Pelayanan Obstetri, Neonatal, Emergensi Dasar (PONDED) dan jaringannya serta rumah sakit umum daerah untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit umum daerah dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
16. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
17. Rujukan adalah kiriman pasien atau spesimen pasien dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang lebih lengkap.
18. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk melakukan tindakan medis.
19. Jenis tindakan medis adalah:
  - a. berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut) dan tindakan medis tidak terencana (akut);
  - b. berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/ kesukaran adalah tindakan kecil, sedang besar dan khusus;
  - c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah:
    - 1) tindakan medis operatis (pembedahan) dan insisi;
    - 2) tindakan medis nonoperatis (non pembedahan) dan insisi.
20. Penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, patologi anatomi, radiologi, dan elektromedik untuk menegakkan diagnosa.

21. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisiotherapi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi.
22. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
23. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh instalasi pemulasaraan jenazah pada rumah sakit umum daerah baik jenazah yang berasal dari dalam maupun dari luar untuk kepentingan pelayanan pemulasaraan dan pemakaman.
24. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
25. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektomedik karena pertimbangan.
26. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Pemungut retribusi adalah orang yang ditugaskan melaksanakan pemungutan retribusi di pusat pelayanan kesehatan.
30. Jamskesmas adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
31. Jamkesda adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Daerah.
32. SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan dan mendapat keringanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
33. Pelaksana adalah tenaga medis, paramedis, dan nonmedis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.
34. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat darurat.

35. Bahan, alat dan obat adalah bahan, alat kesehatan dan bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh institusi pelayanan kesehatan.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan, dipungut retribusi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Labkesda, Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP.
3. Ketentuan Pasal 5, Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5
- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Labkesda, Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat dan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Labkesda, Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP.
5. Ketentuan Pasal 10 Huruf a dan Huruf d dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

Struktur besarnya retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Labkesda, Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah sebagai berikut :

## A. Dinas Kesehatan :

## 1. jasa pengujian kesehatan :

- a. pemeriksaaan kesehatan fisik jemaah calon haji tingkat lanjutan sebesar Rp 50.000,00;
- b. pengujian kesehatan sebesar Rp 20.000,00.

## 2. Labkesda adalah :

## a. pemeriksaan urine :

- 1) rutin (*stick*) sebesar Rp 8.500,00;
- 2) lengkap (*stick*) sebesar Rp 16.500,00;
- 3) reduksi/protein sebesar Rp 3.500,00;
- 4) *sediment* sebesar Rp 5.000,00.

## b. Narkotika dan psikotropika :

- 1) THC/marijuana sebesar Rp 35.000,00;
- 2) amphetamin sebesar Rp 35.000,00;
- 3) cocain sebesar Rp 35.000,00;
- 4) *benzodiazepine* sebesar Rp 35.000,00;
- 5) *barbital* sebesar Rp 35.000,00;
- 6) *morphine* sebesar Rp 35.000,00.

## c. Pemeriksaan serologi dan imunologi :

- 1) test kehamilan sebesar Rp 12.500,00;
- 2) HbSAg *stick*se besar Rp 25.000,00;
- 3) *widal* (TO & TH) sebesar Rp 15.000,00;
- 4) VDRL sebesar Rp 16.500,00;
- 5) TPHA sebesar Rp 40.000,00;
- 6) HIV (*rapid test*) sebesar Rp 45.000,00.

## d. Pemeriksaan tinja :

- 1) *Faeces* rutin sebesar Rp 8.500,00;
- 2) *faeces kato kalt* sebesar Rp 10.000,00.

## e. pemeriksaan hematology :

- 1) *hematologi analyzer* sebesar Rp 25.000,00;
- 2) Hbs ahli sebesar Rp 5.000,00;
- 3) Hb *spectrophotometer* sebesar Rp 5.000,00;
- 4) Hitung *leucosit* sebesar Rp 5.000,00;
- 5) Hitung jenis *leucositdiff* sebesar Rp 10.000,00;
- 6) laju endap darah sebesar Rp 5.000,00;
- 7) MCH sebesar Rp 5.000,00;
- 8) MCHC sebesar Rp 5.000,00;
- 9) MCV sebesar Rp 5.000,00;
- 10) Hitung *eritrosit* sebesar Rp 5.000,00;
- 11) Hitung *trombosit* sebesar Rp 8.000,00;
- 12) PCV sebesar Rp 5.000,00;
- 13) Waktu pendarahan sebesar Rp 5.000,00;
- 14) Waktu pembekuan sebesar Rp 5.000,00;



- 16) malaria sebesar Rp 10.000,00;
- 17) *rhesus* sebesar Rp 6.000,00;
- 18) *retikulosi* sebesar Rp 6.000,00.

f. Pemeriksaan kimia darah :

- 1) *albumin* sebesar Rp 10.000,00;
- 2) *bilirubin* total sebesar Rp 10.000,00;
- 3) *bilirubin direct* sebesar Rp 10.000,00;
- 4) gula puasa/sewaktu/2 jam pulang pergi sebesar Rp 10.000,00;
- 5) kolesterol total sebesar Rp 12.500,00;
- 6) *trigliserida* sebesar Rp 18.000,00;
- 7) asam urat sebesar Rp 15.000,00;
- 8) *ureum* sebesar Rp 10.000,00;
- 9) *kreatinin* sebesar Rp 10.000,00;
- 10) protein total sebesar Rp 10.000,00;
- 11) SGOT sebesar Rp 10.000,00;
- 12) SGPT sebesar Rp 10.000,00;
- 13) gula cito sebesar Rp 15.000,00;
- 14) kolesterol cito sebesar Rp 18.000,00;
- 15) *trigliserida* cito sebesar Rp 24.000,00;
- 16) asam urat cito sebesar Rp 20.000,00.

g. Pemeriksaan mikrobiologi :

- 1) *preparat* BTA (BCG) sebesar Rp 10.000,00;
- 2) *preparat* difteri sebesar Rp 10.000,00;
- 3) *preparat* GO sebesar Rp 10.000,00;
- 4) *preparat* KOH sebesar Rp 10.000,00;
- 5) pemeriksaan air bersih/air minum secara bakterilogis (*coli form*) sebesar Rp 35.000,00;
- 6) pemeriksaan air bersih/air minum/air kolam renang secara bakterilogis (*coli tinja*) sebesar Rp 35.000,00;
- 7) pemeriksaan minuman secara bakterilogis sebesar Rp 90.000,00;
- 8) pemeriksaan makanan secara bakterilogis sebesar Rp 90.000,00.

h. pemeriksaan kimia lingkungan (air, udara, padatan, makanan, minuman dan bahannya) :

1. pemeriksaan air minum :
  - a) terbatas (15 parameter) sebesar Rp 10.000,00;
  - b) sederhana (21 parameter) sebesar Rp 10.000,00.
2. pemeriksaan air bersih :
  - a) terbatas (14 parameter) sebesar Rp 200.000,00;
  - b) sederhana (18 parameter) sebesar Rp 300.000,00.
3. pemeriksaan air kolam renang sebesar Rp 150.000,00.
4. per parameter :
  - a) fisika :

1. bau sebesar Rp 3.500,00;
2. rasa sebesar Rp 3.500,00;
3. kelopokan sebesar Rp 17.500,00.

4. warna sebesar Rp 15.000,00;
5. TDS (zat padat terlarut) sebesar Rp 22.000,00;
6. suhu sebesar Rp 6.500,00;
7. daya hantar listrik sebesar Rp 10.000,00.

b) Kimia :

1. alumunium (Al) sebesar Rp 25.000,00;
2. *arsen/as* sebesar Rp 161.000,00;
3. asam borat/garamnya sebesar Rp 55.000,00;
4. *barium* sebesar Rp 74.000,00;
5. benda terapung sebesar Rp 20.000,00;
6. besi sebesar Rp 20.000,00;
7. boron (B) sebesar Rp 100.000,00;
8. BOD sebesar Rp 11.000,00;
9. COD (kebutuhan kimia akan oksigen) sebesar Rp 92.500,00;
10. derajat keasaman/Ph sebesar Rp 12.000,00;
11. DO sebesar Rp 93.500,00;
12. *fenol* sebesar Rp 25.500,00;
13. *fluorida* (F) sebesar Rp 25.000,00;
14. *fosfat* (PO<sub>4</sub>) sebesar Rp 49.500,00;
15. *kadmium* (Cd) sebesar Rp 74.000,00;
16. kesadahan CaCO<sub>3</sub> sebesar Rp 22.000,00;
17. *khlor* bebas sebesar Rp 66.000,00;
18. *khlorida*/Cl sebesar Rp 23.000,00;
19. *kobalt* (Co) sebesar Rp 55.000,00;
20. *krom val 6* sebesar Rp 35.000,00;
21. lapisan minyak sebesar Rp 55.000,00;
22. mangan (Mn) sebesar Rp 20.000,00;
23. natrium (Na) sebesar Rp 55.000,00;
24. nikel (Ni) sebesar Rp 55.000,00;
25. nitrat (NO<sub>2</sub>-N) sebesar Rp 55.000,00;
26. nitrit (NO<sub>2</sub>-N) sebesar Rp 25.000,00;
27. oksigen terlarut sebesar Rp 93.500,00;
28. perak (Ag) sebesar Rp 55.000,00;
29. raksa (Hg) sebesar Rp 110.000,00;
30. salinitas sebesar Rp 15.000,00;
31. selenium (Se) sebesar Rp 77.000,00;
32. seng (Zn) sebesar Rp 55.000,00;
33. sianida (S) sebesar Rp 50.000,00;
34. sulfat (SO<sub>4</sub>) sebesar Rp 33.000,00;
35. timbal (Pb) sebesar Rp 121.000,00;
36. tembaga (Cu) sebesar Rp 30.000,00;
37. zat organik sebesar Rp 15.000,00;
38. zat terendap sebesar Rp 22.000,00.

B. Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah :

1. Kesehatan dasar per penderita untuk setiap kali kunjungan sebesar Rp 5.000,00;

2. Pemeriksaan laboratorium :

a. darah :

- 1) malaria sebesar Rp 6.000,00;
- 2) *leukosit* sebesar Rp 5.000,00;

- (2) perawatan dengan 5 (lima) jahitan sebesar Rp 30.000,00;
- (3) penambahan setiap jahitan sebesar Rp 5.000,00;
- (4) *incisia* sebesar Rp 25.000,00;
- (5) *exisi* sebesar Rp 25.000,00.
- g) pelayanan khitanan sebesar Rp 75.000,00;
- h) pertolongan persalinan normal per orang di Puskesmas perawatan (maksimal 2 (dua) hari) dan makanan sebesar :
  - (1) tindakan oleh dokter sebesar Rp 350.000,00;
  - (2) tindakan oleh dokter dengan penyulit Rp 500.000,00;
  - (3) tindakan oleh bidan Rp 200.000,00.
- i) tarif operasi kecil sebesar Rp 50.000,00.
- j) tarif pemakaian ambulance :
  - (1) dalam kota  $\leq$  5 kilometer bahan bakar ditanggung oleh pemakai sebesar Rp 75.000,00;
  - (2) dalam kota  $\leq$  5 kilometer bahan bakar ditanggung oleh pemakai (Puskesmas keliling) sebesar Rp 50.000,00;
  - (3) luar kota (jarak dihitung pulang pergi) per kilometer bahan bakar ditanggung oleh pemakai sebesar Rp 4.500,00;
  - (4) luar kota (jarak dihitung pulang pergi) per kilometer bahan bakar ditanggung oleh pemakai (Puskesmas Keliling) sebesar Rp 3.000,00
- k) tarif pemakaian kamar bersalin di Puskesmas perawatan per pasien sebesar Rp 50.000,00.
- l) tarif pemakaian kamar jenazah sebesar Rp 10.000,00.

### 3. poliklinik gigi :

- a) tumpatan sementara/perawatan saraf gigi sebesar Rp 15.000,00;
- b) tumpahan *amalgam*/ART sebesar Rp 25.000,00;
- c) pencabutan gigi susu sebesar Rp 15.000,00;
- d) pencabutan gigi tetap sebesar Rp 25.000,00;
- e) pencabutan gigi dengan komplikasi/M3 sebesar Rp 50.000,00;
- f) gigi M3 (molar) miring tanpa operasi sebesar Rp 100.000,00;
- g) pembersihan karang gigi per rahang (RA/RB) sebesar Rp 40.000,00;
- h) *uppercullectomy* sebesar Rp 100.000,00.

6. Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

7. Diantara BAB VIII dan BAB IX, disisipkan 1 (satu) BAB baru, yaitu BAB VIIIA, KETENTUAN PERALIHAN, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25A

Tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk kelas III pada Rumah Sakit Daerah Kelas B Cianjur dan Rumah Sakit Umum Cimaesan Kelas D, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



**BACHRUDDIN ALI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 2.